


	<b>PELAYANAN PERSALINAN 24 JAM</b>		
	<b>SOP</b>	No.Dokumen : SOP / 1050 / 2024	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal Terbit : 3 Januari 2024	
Halaman : 1/2			
<b>PUSKESMAS DHARMA RINI</b>			<b>dr. SUPRIYANTO</b> <b>NIP. 196803042008011008</b>
1. Pengertian	Pelayanan persalinan 24 jam adalah kegiatan atau tindakan melayani kepada ibu yang akan.melahirkan oleh tenaga Bidan/Dokter yang berkompeten dan professional dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan selama 24 jam		
2. Tujuan	Sebagai acuan atau pedoman petugas untuk melaksanakan pelayanan persalinan 24 jam dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas Dharma Rini.		
3. Kebijakan	Surat keputusan Bupati Temanggung Nomor 800 / 881 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Dharma Rini.		
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung</li> <li>8. Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.</li> </ol>		
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima pasien yang rujukan raung KIA, datang sendiri atau dari pendaftaran</li> <li>2. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan awal.</li> <li>3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien.</li> <li>4. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.</li> </ol>		

<p>6. Diagram Alir</p>	<pre> graph TD     A([PASIEN IBU]) --&gt; B[DARI RUANG KIA]     A --&gt; C[DATANG SENDIRI]     C &lt;--&gt; D[PENDAFTARAN]     B --&gt; E[PEMERIKSAAN FISIK PEMERIKSAAN PENUNJANG]     C --&gt; E     E --&gt; F[NORMAL]     E --&gt; G[RISIKO TINGGI]     F --&gt; H[PANTAU PERSALINAN]     H --&gt; I[LAHIR]     I --&gt; J[RUANG NIFAS]     J --&gt; K([PULANG])     G --&gt; L[KEGAWAT DARURATAN]     L --&gt; M[RUJUK RUMAH SAKIT]     H &lt;--&gt; L   </pre>
<p>7. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dilayani sesuai nomor antrian tanpa membedakan status kecuali pasien prioritas (lanjut usia, disabilitas, dan rujukan internal)</li> <li>2. Bagi pasien umum (non BPJS) diberlakukan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan tambahan di luar pelayanan yang diberikan</li> </ol>
<p>8. Unit Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaster 1</li> <li>2. Klaster 2</li> <li>3. Klaster 3</li> <li>4. Klaster 4</li> <li>5. Lintas klaster</li> </ol>
<p>9. Dokumen Terkait</p>	<p>Rekam Medis</p>